



KEADILAN ATAS DALUWARSA PERMOHONAN PENGABULAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF

AWAN LIBRARY
T UNIVERSITY

40
ON
k

menempatkan
jabat yang berwenang;
sedur; dan
sesuai dengan objek Keputusan.
bagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan
dan AUPB.

Pasal 53

Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

22 / 59



Keadilan Atas Daluwarsa Permohonan Pengabulan Keputusan Tata Usaha
Negara Fiktif Positif



2962.2021


ID : 2962.2021
Subjek: law

340
DON
K

**Keadilan Atas Daluwarsa Permohonan
Pengabulan Keputusan Tata Usaha
Negara Fiktif Positif**

Sujana Donandi S., S.H., M.H.

Keadilan Atas Daluwarsa Permohonan Pengabulan Keputusan Tata
Usaha Negara Fiktif Positif



2962.2021

**President University
2021**

**Keadilan Atas Daluwarsa Permohonan Pengabulan
Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif**, oleh
Sujana Donandi S.

Hak Cipta ©2021 pada penulis

Penerbit:

President University, Bekasi, Jawa Barat
Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara,
Kabupaten Bekasi 17550,
Indonesia

Telephone: +6221 89109762-63 (Ext. 404)

Email: lrmpu@president.ac.id

Website: www.president.ac.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi monograf ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa ijin tertulis dari penulis.

Sumber Cover: publikdomainpictures.net

ISBN: 978-623-6655-42-9

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
Abstract	iv
Abstrak	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan	6
B. Tinjauan Umum Mengenai Daluwarsa	11
C. Tinjauan Umum Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif	14
BAB III. METODE PEMECAHAN MASALAH	17
A. Jenis Penelitian	17
B. Tipe Penelitian	18
C. Pendekatan Masalah	19
D. Sumber Data	19
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	21
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	41
A. Simpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA..... 43
LAMPIRAN 46
Biografi Penulis 47

Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang tidak menanggapi dokumen tertentu yang diajukan oleh masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang berkepentingan. Terhadap hal ini, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 53 menyatakan tindakan tidak menanggapi tersebut dapat menyebabkan permohonan dianggap dikabulkan atau disebut juga sebagai KTUN Fiktif Positif. Untuk memperoleh pengesahan terhadap hal tersebut, maka yang berkepentingan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hanya saja, ada batas waktu yang dimiliki oleh masyarakat untuk meminta pengabulan atas KTUN Fiktif Positif ke pengadilan. Di satu sisi, terkadang Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan yang tidak tegas yang membuat masyarakat tetap menunggu keputusan dari Pejabat TUN. Salah satunya ialah Pejabat TUN mengundang masyarakat terkait untuk memberikan pengarahan dan terus melakukan komunikasi, namun tak kunjung tegas mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan. Akibatnya, karena terjadi penguluran waktu, saat pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan pengabulan ke pengadilan, batas waktu telah terlampaui (daluwarsa). Penelitian ini akan mengkaji mengenai keadilan perihal daluwarsa permohonan pengabulan KTUN Fiktif Positif sebagaimana dijelaskan melalui studi terhadap satu kasus konkret.

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang:
a. dibuat sesuai prosedur; dan
b. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
3. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPH.

Pasal 53

Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

22 / 59

Keadilan Atas Daluwarsa Permohonan Pengabulan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif oleh Sujana Donandi S.

Hak Cipta ©2021 pada Penulis

President University,
Jl. Ki Hajar Dewantara, Rt.2, Rw. 4, Mekarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530 Indonesia
Telephone: +6221 89109762-63 (Ext. 404)
Email: lrmpu@president.ac.id
Website: www.president.ac.id

ISBN 978-623-6655-42-9



9 786236 655429

ADAM KUR
PRESIDE